



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

Nama lengkap : **SARNO Alias BUCUNG Anak dari BARTEL;**
Tempat lahir : Danau Pantau;
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun / 17 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tumbang Randang Rt. 003 Kelurahan Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

Nama lengkap : **JONI SAPUTRA Alias ATAK Anak dari AJATI;**
Tempat lahir : Tumbang Randang;
Umur atau tanggal lahir : 21 tahun / 25 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tumbang Randang Rt. 003 Kelurahan Randang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2019 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, Terdakwa I Nomor : SP.Han/63/IX/2019/Polres tertanggal 05 September 2019, dan Terdakwa II Nomor : SP.Han/64/IX/2019/Polres tertanggal 05 September 2019;
sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa I Nomor : 73/Rt-2/09/2019 tertanggal 19 September 2019, dan Terdakwa II Nomor : 74/Rt-2/09/2019 tertanggal 19 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2019.

3. Penuntut Umum, Terdakwa I Nomor : Print-1500/Q.2.12/Eku.2/10/2019 tertanggal 07 Oktober 2019, dan Terdakwa II Nomor : Print-1501/Q.2.12/Eku.2/10/2019 tertanggal 07 Oktober 2019;

sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Terdakwa I Nomor 254/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kik tertanggal 17 Oktober 2019, dan Terdakwa II Nomor 254/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kik tertanggal 17 Oktober 2019;

sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;

5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas, Terdakwa I Nomor 254-B/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kik tertanggal 22 Oktober 2019, dan Terdakwa II Nomor 254-B/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kik tertanggal 22 Oktober 2019;

sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 218/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kik tertanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Para Terdakwa **SARNO Alias BUCUNG Anak dari BARTEL, DK;**

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 218/Pen.Pid.Sus/2019/PN Kik tertanggal 17 Oktober 2019, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Para Terdakwa **SARNO Alias BUCUNG Anak dari BARTEL, DK;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-89/Eku.2/Kpuas/1019 tertanggal 05 Nopember 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa SARNO Alias BUCUNG anak dari BARTEL dan Terdakwa JONI SAPUTRA Alias ATAK anak dari AJATI bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar karpet;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air;
 - 1 (satu) buah selang gabang warna orange;
 - 1 (satu) buah selang plastik wana hijau;
 - 1 (satu) buah pipa besi cabang;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-89/Eku.2/Kpuas/1019 tertanggal 30 September 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SARNO Alias BUCUNG** anak dari **BARTEL** bersama-sama dengan terdakwa **JONI SAPUTRA Alias ATAK** anak dari **AJATI** pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Pasal (5)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 september 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa SARNO Alias BUCUNG bersama-sama dengan terdakwa JONI SAPUTRA Alias ATAK datang ke lokasi tambang milik Bapak BAYU di Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas untuk melakukan penambangan emas dan zircon (puya) dimana terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) buah selang gabang warna orange, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) buah selang plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipa besi cabang dan 1 (satu) buah selang spiral warna biru yang seluruhnya merupakan alat milik terdakwa SARNO dan terdakwa JONI SAPUTRA;

Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas dan zircon (puya) yakni terdakwa SARNO Alias BUCUNG bersama-sama dengan terdakwa JONI SAPUTRA Alias ATAK awalnya menghidupkan mesin pompa kemudian mulai menyedot pasir beserta air lalu disalurkan melalui pipa ke Back kayu dan disaring menggunakan karpet hingga tersaring hasil tambang berupa emas atau zircon (puya);

Bahwa ditengah kegiatan penambangan emas dan zircon (puya) tersebut datang Sdr. ANSHARI, SH Bin bersama Sdr. ARRY ADITYA PRATAMA, SH Bin UTUH HAMDANI dan rekan-rekan Tim Ops PETI Polres Kapuas yang sedang melakukan kegiatan penyusuran menggunakan mobil dari Kecamatan Timpah menuju ke Kecamatan Kapuas Tengah dan mendapati terdakwa SARNO Alias BUCUNG bersama-sama dengan terdakwa JONI SAPUTRA Alias ATAK sedang melakukan penambangan emas dan zircon (puya) tanpa izin sehingga para terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Kapuas untuk keperluan pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa terdakwa SARNO Alias BUCUNG bersama-sama dengan terdakwa JONI SAPUTRA Alias ATAK didalam melakukan kegiatan penambangan emas dan zircon (puya) tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan kerugian keuangan Negara;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dan pendapatnya sebagai berikut :

1. Saksi **ANSHARI, S.H. Bin BADERIANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Para Terdakwa karena melakukan penambangan emas dan Zircon tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ikut menambang emas dan zircon di lokasi tersebut ada 2 (dua) orang yang melakukan penambangan emas dan zircon di tempat tersebut hanya Para Terdakwa serta ada kelompok lain tetapi di lokasi lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang melakukan penambangan emas;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapat hasil tambang emasnya karena sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut kurang lebih satu bulan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada 5 (lima) orang dalam 1 team;
- Bahwa benar barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan di persidangan) berupa : 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) buah selang gabang warna orange, 1 (satu) buah

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipa besi cabang, dan 1 (satu) buah selang spiral warna biru;

- Bahwa tidak ada menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa lahan yang ditambang oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa ijin yang harus dimiliki oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah Izin IUPR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Zircon termasuk jenis mineral bukan logan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan, hanya Para Terdakwa yang melakukan penambangan emas dilokasi tersebut, dan Para Terdakwa baru mulai bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas-tugas Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi tambang emas dan zircon tersebut sudah lama ditambang oleh orang;
- Bahwa ada orang lain selain Para Terdakwa yang menambang emas dan zircon tersebut tetapi berbeda lokasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ARRY ADITYA PRATTAMA, S.H. Bin UTUH MAHDANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Para Terdakwa karena melakukan penambangan emas dan Zircon tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ikut menambang emas dan zircon dilokasi tersebut ada 2 (dua) orang yang melakukan penambangan emas dan zircon di tempat tersebut hanya Para Terdakwa serta ada kelompok lain tetapi di lokasi lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang melakukan penambangan emas;
 - Bahwa Para Terdakwa belum mendapat hasil tambang emasnya karena sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut kurang lebih satu bulan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada 5 (lima) orang dalam 1 team;
 - Bahwa benar barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan di persidangan) berupa : 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) buah selang gabang warna orange, 1 (satu) buah selang plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipa besi cabang, dan 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
 - Bahwa tidak ada menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
 - Bahwa lahan yang ditambang oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik orang lain;
 - Bahwa ijin yang harus dimiliki oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah Izin IUPR;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Zircon termasuk jenis mineral bukan logam;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan, hanya Para Terdakwa yang melakukan penambangan emas dilokasi tersebut, dan Para Terdakwa baru mulai bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tugas-tugas Para Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi tambang emas dan zircon tersebut sudah lama ditambang oleh orang;
 - Bahwa ada orang lain selain Para Terdakwa yang menambang emas dan zircon tersebut tetapi berbeda lokasi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang **ahli** dari ASN pada Kantor Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Propinsi Kalimantan Tengah, yang bernama **EDI DWI NUGROHO, S.T., M.Si Bin**

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SINDU MARTONO, dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai pendapatnya dalam perkara ini terkait masalah pertambangan emas dan Zircon yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa dan Para Terdakwa diamankan petugas kepolisian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu sebagai Staf bidang Pertambangan pada seksi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berito Utara Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 sampai dengan Januari 2017; Dan sebagai Staf bidang Pengawasan pada seksi Pengawasan Operasi Produksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Tengah dari Pebruari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa galian zircon termasuk mineral bukan logam dan Emas termasuk mineral logam;
- Bahwa dasarnya Ahli menyatakan seperti tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 2 poin (2);
- Bahwa benar barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan di persidangan) berupa : 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) buah selang gabang warna orange, 1 (satu) buah selang plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipa besi cabang, dan 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Para Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan zircon tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah berdasarkan Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 40 ayat (5) tersebut dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa ijin yang harus dimiliki oleh Para Terdakwa berupa Izin IPR dan IUP;
- Bahwa lokasi tambang emas dan zircon tersebut merupakan lokasi yang belum ada ketentuan boleh dimintai ijin pertambangan, yang pasti hanya masyarakat yang langsung menambang di daerah tersebut;

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait sosialisasi untuk perijinan pertambangan sudah dilakukan;
- Bahwa mengajukan ijin pertambangan tersebut bisa untuk perorangan maupun koperasi;
- Bahwa yang mengeluarkan ijin pertambangan tersebut adalah propinsi yaitu Gubernur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas, pada dasarnya Para Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I SARNO Alias BUCUNG Anak dari BARTEL;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan telah diamankan petugas kepolisian karena telah melakukan penambangan emas dan zircon;

- Bahwa kejadian Terdakwa I diamankan petugas kepolisian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang ikut melakukan penambangan emas dan zircon di lokasi tersebut hanya Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan tidak ada orang lain;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang melakukan penambangan emas tersebut;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II belum mendapat hasil tambang emasnya karena sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan penambangan emas tersebut belum sampai satu bulan;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah melakukan pertambangan emas dan sirkon (puya), yang dilakukannya dengan terlebih dahulu menghidupkan mesin pompa, selanjutnya menyedot pasir beserta air yang disalurkan melalui pipa ke bak kayu lalu disaring menggunakan karpet, dan tiba-tiba datang petugas kepolisian yang menanyakan melakukan kegiatan apa dan apakah memiliki surat ijin usaha pertambangan, oleh karena tidak memiliki

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin usaha pertambangan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II beserta barang bukti berupa 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) buah selang gabang warna orange, 1 (satu) buah selang plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipa besi cabang, dan 1 (satu) buah selang spiral warna biru diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian berupa 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) buah selang gabang warna orange, 1 (satu) buah selang plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipa besi cabang, dan 1 (satu) buah selang spiral warna biru;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pertambangan emas tersebut tidak ada yang menyuruh, hanya kemauan sendiri saja;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II bekerja menambang emas dilokasi tersebut baru 2 (dua) hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan penambangan emas tersebut untuk mendapatkan uang guna kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa II JONI SAPUTRA Alias ATAK Anak dari AJATI;

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan telah diamankan petugas kepolisian karena telah melakukan penambangan emas dan zircon;

- Bahwa kejadian Terdakwa II diamankan petugas kepolisian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang ikut melakukan penambangan emas dan zircon di lokasi tersebut hanya Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan tidak ada orang lain;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang melakukan penambangan emas tersebut;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II belum mendapat hasil tambang emasnya karena sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan penambangan emas tersebut belum sampai satu bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah melakukan pertambangan emas dan sirkon (puya), yang dilakukannya dengan terlebih dahulu menghidupkan mesin pompa, selanjutnya menyedot pasir beserta air yang disalurkan melalui pipa ke bak kayu lalu disaring menggunakan karpet, dan tiba-tiba datang petugas kepolisian yang menanyakan melakukan kegiatan apa dan apakah memiliki surat ijin usaha pertambangan, oleh karena tidak memiliki ijin usaha pertambangan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II beserta barang bukti berupa 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) buah selang gabang warna orange, 1 (satu) buah selang plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipa besi cabang, dan 1 (satu) buah selang spiral warna biru diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian berupa 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) buah selang gabang warna orange, 1 (satu) buah selang plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipa besi cabang, dan 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pertambangan emas tersebut tidak ada yang menyuruh, hanya kemauan sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II bekerja menambang emas dilokasi tersebut baru 2 (dua) hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan penambangan emas tersebut untuk mendapatkan uang guna kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 2 (dua) lembar karpet;
- 1 (satu) unit mesin pompa air;
- 1 (satu) buah selang gabang warna orange;
- 1 (satu) buah selang plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah pipa besi cabang;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah melakukan pertambangan emas dan sirkon (puya) tanpa memiliki ijin usaha pertambangan, yang dilakukannya dengan terlebih dahulu menghidupkan mesin pompa, selanjutnya menyedot pasir beserta air yang disalurkan melalui pipa ke bak kayu lalu disaring menggunakan karpet, dan tiba-tiba datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) buah selang gabang warna orange, 1 (satu) buah selang plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipa besi cabang, dan 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pertambangan emas tersebut tidak ada yang menyuruh, hanya kemauan sendiri saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan penambangan emas tersebut untuk mendapatkan uang guna kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal pokoknya terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan unsur **Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan sebagaimana diketahui unsur-unsur **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah subyek hukum yang menunjuk pada seseorang yang melakukan perbuatan atau pelaku dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya itu, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **SARNO Alias BUCUNG Anak dari BARTEL dan JONI SAPUTRA Alias ATAK Anak dari AJATI** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi, disamping itu pula diketahui selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, karenanya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan yang dimaksud dengan “**penambangan**” adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 dijelaskan yang dimaksud dengan “**mineral**” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7, angka 10, angka 11 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan yang dimaksud dengan “**IUP (Izin Usaha Pertambangan)**” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan; Yang dimaksud dengan “**IPR (Izin Pertambangan Rakyat)**” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas; Yang dimaksud dengan “**IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)**” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa cara yang dibenarkan dalam melakukan penambangan emas baik perorangan maupun perusahaan adalah harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah melakukan pertambangan emas dan siron (puya) tanpa memiliki ijin usaha pertambangan, yang dilakukannya dengan terlebih dahulu menghidupkan mesin pompa, selanjutnya menyedot pasir beserta air yang disalurkan melalui pipa ke bak kayu lalu disaring menggunakan karpet, dan tiba-tiba datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) buah selang gabang warna orange, 1 (satu) buah selang plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipa besi cabang, dan 1 (satu) buah selang spiral warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penambangan emas tanpa memiliki surat ijin usaha pertambangan, yang dilakukannya sampai dengan diamankan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, dan sebagaimana diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mendapatkan emas tersebut termasuk/tergolong kedalam kategori “**penambangan**” dan emas yang dihasilkan dalam kegiatan penambangan termasuk juga dalam pengertian “**mineral**”, serta perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut dilakukan tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau Ijin Usaha

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Khusus (IUPK), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan para terdakwa, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan perbuatan pidana”** (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Danau Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah melakukan pertambangan emas dan sirkon (puya) tanpa memiliki ijin usaha pertambangan, yang dilakukannya dengan terlebih dahulu menghidupkan mesin pompa, selanjutnya menyedot pasir beserta air yang disalurkan melalui pipa ke bak kayu lalu disaring

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan karpet, dan tiba-tiba datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat pelaku dalam perkara ini sebanyak dua orang, dimana Terdakwa I bersama Terdakwa II telah memiliki atau melakukan peran secara bersama-sama secara aktif dimulai dari menyediakan, memasang dan menjalankan alat-alat untuk melakukan usaha pertambangan tersebut, karenanya pada saat melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa telah menginsyafi perbuatannya secara bersama-sama, dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai dan telah dilaksanakan/dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar karpet;
- 1 (satu) unit mesin pompa air;
- 1 (satu) buah selang gabang warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang plastik wana hijau;
- 1 (satu) buah pipa besi cabang;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **SARNO Alias BUCUNG Anak dari BARTEL** dan Terdakwa II **JONI SAPUTRA Alias ATAK Anak dari AJATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar karpet;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air;
 - 1 (satu) buah selang gabang warna orange;
 - 1 (satu) buah selang plastik wana hijau;

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa besi cabang;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **KAMIS** tanggal **14 Nopember 2019** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMADI, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **WIWIEK SURYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(EMNA AULIA, S.H)

(RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.)

Panitera Pengganti

(RAHMADI, S.H)